

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang lebih dikenal dengan sebutan DPKAD Kota Semarang mempunyai peran penting dalam penerimaan sumber pendapatan bagi Negara. Pemerintah Kota Semarang telah menunjuk dan memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ini untuk mengelola keuangan daerah serta mengelola penerimaan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib bagi Wajib Pajak dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Negara. Pelaksanaan pajak, terdapat beberapa kategori penerimaan pajak dalam pemungutan pajak, salah satunya dengan cara memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2012 dan telah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini Pemerintah Kota Semarang mengatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang mendapatkan perintah untuk memaksimalkan pendapatan dalam sektor pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak Kabupaten atau Kota.

Perekonomian yang semakin sulit serta tidak stabilnya pendapatan yang diperoleh masyarakat, membuat masyarakat lari dari tanggung jawab nya sebagai

Wajib Pajak. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun dengan meningkatnya masyarakat mengajukan keberatan atas Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil agenda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2013, peningkatan total Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas NJOP sebesar 29% atau mencapai 348 Surat Pemberitahuan Pajak Teruang (SPPT) dan di tahun 2014, peningkatan semakin tinggi yaitu sebesar 42% atau mencapai 662 Surat Pemberitahuan Pajak Teruang (SPPT).

Masyarakat yang tidak mampu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat berpengaruh langsung terhadap kewajiban Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dalam mencapai target, di tahun 2014 target yang dicapai Rp. 186 milyar dan realisasi sebesar Rp. 211,022 milyar serta presentase sebesar 113,45%.

Inilah yang membuat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mempunyai penyelesaian dalam mengatasi keresahan masyarakat yang kesulitan dalam keuangannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan sifatnya, bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ini dilihat berdasarkan objek pajaknya dan tidak terpengaruh oleh subjek pajaknya. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang menerima masyarakat (Wajib Pajak) menggunakan hak nya dalam mengajukan keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan keringanan sebesar 75% bagi pensiunan dan veteran serta 50% atau 25% atau 15% bagi warga biasa dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR KEBERATAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN di DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KOTA SEMARANG.”

1.2 RUANG LINGKUP PENULISAN

Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa keberatan pajak diajukan karena wajib pajak merasa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai: luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.

Adapun lingkup yang dibahas antara lain :

- a. Syarat mengajukan keberatan, syarat ini harus dilengkapi oleh Wajib Pajak agar berkas dokumen dapat segera diproses;
- b. Dokumen yang digunakan, dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan keberatan yaitu mulai dari pengisian formulir keberatan sampai melengkapi dokumen pendukung seperti fc. KTP, fc. KK dan lain sebagainya;
- c. Pihak yang terkait, pihak-pihak yang terkait dalam pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah Walikota, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pos Pelayanan PBB, Koordinator Lapangan Kecamatan PBB, Petugas Peneliti, Pelaksana, dan Wajib Pajak;
- d. Fungsi yang terkait, fungsi yang terkait dalam penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, berkas permohonan, bukti penerimaan surat, lembar pengawasan arus dokumen dan surat keputusan;
- e. Prosedur yang digunakan, prosedur ini digunakan sebagai acuan masyarakat (Wajib Pajak Pribadi atau Badan) untuk pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang;
- f. Hambatan yang dihadapi, hambatan yang terdapat dalam pemrosesan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Penyelesaian hambatan yang dihadapi, penyelesaian dari semua hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3 TUJUAN & KEGUNAAN PENULISAN

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah jawaban dari permasalahan yang muncul yaitu :

1. Mengetahui bagaimana syarat dan kelengkapan dokumen dalam pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan;
2. Mengetahui siapa saja pihak yang terkait dalam proses pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan;
3. Wajib Pajak dapat mengetahui prosedur dan bagaimana cara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelesaikan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan tersebut adalah :

1. Bagi Penulis :
 - a. Mengetahui syarat, dokumen yang diperlukan, prosedur dan cara penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan yang benar dan sesuai dengan Peraturan Walikota, Peraturan Daerah serta Undang-Undang yang berlaku di Kota Semarang.
2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang :
 - a. Mempermudah dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan penulisan ini;
 - b. Sebagai contoh panduan bagi mahasiswa yang magang selanjutnya.
3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang :
 - a. Mendapatkan pengetahuan tentang pengajuan keberatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
 - b. Sebagai referensi pembelajaran untuk mahasiswa/mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang.

1.4 CARA PENGUMPULAN DATA

1.4.1 Data Penulisan

Agus Mulyanto (2009) mengatakan bahwa data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf,

simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Data Primer** : Data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.
- b. **Data Sekunder** : Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat laporan penulisan memerlukan pengumpulan data dari berbagai macam sumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, yaitu:

a. Observasi

Arifin (2011) mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Wawancara

Moleong (2009) mengatakan bahwa wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Studi Pustaka

Pohan (dikutip oleh Prastowo 2012) studi pustaka merupakan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang

pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang”, penyusunan disajikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Visi Misi dan Kebijakan DPKAD, fungsi dan tugas pokok DPKAD, struktur organisasi dan tugas jabatan pada DPKAD.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang prosedur keberatan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang telah diuraikan pada BAB III sesuai dengan judul tugas akhir.